



PUTUSAN

Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 14 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 006 RW. 002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ulak Bandung, 14 September 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxx, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 685/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dahulunya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai sebagaimana yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 0077/AC/2022/PA.Lt, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Lahat Tanggal 21 Februari 2022;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama: xxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
3. Bahwa pada saat perceraian anak berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa anak dalam asuhan Tergugat tersebut, ternyata Tergugat tidak mengasuh anak itu sendiri, akan tetapi anak tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada ibu Tergugat yang bernama: xxxxxxxx, tinggal di xxxxxxxx, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan sedangkan Tergugat ada di Jawa;
5. Bahwa melihat kenyataan tersebut maka Tergugat dianggap tidak mampu untuk memelihara atau mengasuh anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena anak tersebut selama dalam pengasuhan orangtua Tergugat anak tersebut kurang mendapatkan perhatian dan kurang mendapatkan kasih saksing;
6. Bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur yang sekarang masih membutuhkan perhatian dari orang tuanya dan saat ini tidak diasuh oleh ibu kandungnya (Tergugat) bahkan sekarang ini anak tersebut diserahkan sendiri kepada orang lain maka demi menjamin masa depan anak Penggugat mohon agar hak pengasuhan anak yang telah ditetapkan kepada Tergugat untuk dicabut dari Tergugat dan selanjutnya menetapkan Penggugat sebagai pemegang pengasuhan anak (hadhanah) sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menyatakan Tergugat tidak cakap untuk mengasuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: xxxxxxxx, laki-laki, umur 7 tahun;
- 3) Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama: xxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun);
- 4) Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun namun sesuai laporan Mediator (Misdaruddin,S.Ag, M.H.) tanggal 23 Agustus 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan bersepakat tentang pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi mengalami perubahan yaitu Penggugat mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, gugatan Penggugat point 1 adalah benar;
2. Bahwa, gugatan Penggugat point 2 adalah benar;
3. Bahwa, gugatan Penggugat point 3 adalah benar;
4. Bahwa, gugatan Penggugat point 4 adalah benar;
5. Bahwa, gugatan Penggugat point 5 adalah tidak benar karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh orang tua Tergugat dengan baik;

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



6. Bahwa, gugatan Penggugat point 6, Tergugat tidak mau memberikan anak kepada Penggugat, dengan alasan karena Tergugat yang melahirkan dan membesarkannya

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada gugatan;

- 1) Bahwa Penggugat sekarang sudah mempunyai istri, istri Tergugat adalah janda yang memiliki 1 orang anak bawaang, dan istri Penggugat tersebut sudah pernah mengasuh anak Penggugat;
- 2) Bahwa, Penggugat pernah membawa anak bernama xxxxxxxx ke tempat Penggugat selama 5 malam, dan ternyata anak tersebut sakit ada pembengkakan di bawah paru-paru, menurut dokter sakit tersebut disebabkan terlalu lama menahan batuk. Oleh karena dalam masa pengobatan anak tersebut diambil oleh Tergugat, sehingga terhenti pengobatannya, padahal anak tersebut menurut dokter minimal pengobatannya selama 3 bulan;
- 3) Bahwa, anak bernama xxxxxxxx ini memang sebelum Penggugat dengan Tergugat bercerai sudah sering sakit, seperti sakit amandel, dan kata dokter usia 8 tahun nanti sudah bisa dioperasi;
- 4) Bahwa, Penggugat berprofesi sebagai pedagang di PTM Scuer Lahat, yakni berdagang dari Jam 7 Malam (Pukul 19.00) sampai dengan pukul 4 subuh, dan siangya tidak ada pekerjaan lagi hanya tinggal dirumah;
- 5) Bahwa, Penggugat sebagai pedagang mempunyai penghasilan bersih setiap malam sebesar 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) Bahwa, Penggugat sejak berpisah sudah rutin mengirim nafkah anak bernama xxxxxxxx setiap bulannya sebesar kadang sejumlah Rp300.000,00, kadang rp. 200.000,00 dan pernah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui ibu Penggugat kepada Tergugat;

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



7) Bahwa, pada bulan Juli 2022 Penggugat mendapat laporan dari guru SD bahwa anaknya bernama xxxxxxxx sekolah di kampung telah berjalan 2 tahun, dan Penggugat tidak pernah tahu kalau sekolahnya di Kampung, sepanjang pengetahuan Penggugat anak tersebut ikut dengan Tergugat di Jawa, dan Tergugat tidak pernah memberi tahu kepada Penggugat tentang hal tersebut

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Akte Cerai Nomor 0077/AC/2022/PA.Lt Tanggal 21 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhamad Gilang Ramadhan Nomor 1604-LU-22072014-0026 Tanggal 23 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Print out Foto saat penjemputan Gilang di sekolah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Print out Fotokopi Foto Tas Gilang di sekolah Muhamad Gilang Ramadhan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Print out Foto timbangan berat badan atas nama Muhammad Gilang Ramadhan saat diperiksa di Poli Anak RSUD Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Print out foto xxxxxxxx diukur tinggi badannya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup , lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Print out Foto Muhammad Gilang Ramadhan saat menjalani Rontgen di RSUD Lahat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Print out Foto Muhammad Gilang Ramadhan saat menjalani pemeriksaan oleh perawat, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kwitansi biaya perawatan dan pengobatan Muhammad Gilang Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Bendahara RSUD Lahat, tanggal 29 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Muhammad Gilang Ramadhan, yang dikeluarkan oleh Bendahara RSUD Lahat, No. Rekam Medis 257835, tanggal 2 Agustus 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.10;
11. Print out percakapan whatsapp antara Tergugat dengan ibu Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.11;
12. Print out percakapan whatsapp antara Tergugat dengan ibu Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.12;

B. Saksi

Saksi 1, xxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Profesi Ners, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di jalan Gang Kuburan Kelurahan Kota Raya Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan Penggugat saat Penggugat merawat anak Penggugat dan Tergugat di rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Anak Penggugat dan Tergugat di rawat/diperiksa di rumah sakit, saat itu xxxxxxxx dalam keadaan sakit, yaitu sakit yaitu sakit tenggorokan dan sakit Ulu hati;
- Bahwa saat itu sudah di tes urine, dan tes darah dan rontgen, namun belum ada hasil dari laboratorium dan harus periksa lagi pada tanggal 5 Agustus 2022 untuk diagnosa oleh dokter, akan tetapi xxxxxxxx tidak pernah diajak lagi ke rumah sakit untuk periksa lanjutan ;
- Bahwa pada saat itu xxxxxxxx saksi lihat berat badan kurang dan kelihatan lesu;

Saksi 2, xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gang Lematang 2 Kelurahan Kota Jaya RT. 005 RW. 001 Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, namun 2 tahun yang lalu pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat jika anak tersebut telah tinggal sama neneknya (ibu kandung Tergugat) di xxxxxxxx, sementara Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa orang tua Tergugat juga masih ada anak-anak yang belum menikah tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat baru mengetahui xxxxxxxx telah tinggal di Ulak Bandung sekitar bulan 7 tahun 2022 yang lalu, yaitu ketika diberitahu oleh guru sekolah xxxxxxxx;

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Penggugat dan saksi mengetahui xxxxxxxx ada di sini (tidak lagi di Jawa) maka Penggugat berusaha menemui xxxxxxxx di Sekolah dan memberi uang saku/uang jajan, kemudian diajak ke rumah selama 1 minggu, setelah itu dijemput kembali oleh ibu Tergugat dengan Kepala Desa dan paman Tergugat;
- Bahwa xxxxxxxx ketika diajak ke rumah, keadaan xxxxxxxx dalam keadaan sakit dan tampak kurus;
- Bahwa selama xxxxxxxx tinggal dengan Tergugat, Penggugat melalui ibu Penggugat selalu memberikan nafkah melalui Tergugat dengan cara transfer. Kadang 200 ribu per minggu, kadang 300 ribu perminggu;
- Bahwa Penggugat telah 3 kali dihalangi oleh keluarga Tergugat untuk menjemput xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat bekerja berdagang sayuran dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat bekerja dari jam 06.00 malam sampai dengan jam 06.00 pagi setiap harinya, setelah Penggugat pulang ke rumah, giliran saksi yang berjualan;
- Bahwa apabila Penggugat bekerja, anak-anak Penggugat diasuh dan dirawat oleh ibu Penggugat dan istri Penggugat;
- Bahwa selama xxxxxxxx tinggal satu minggu, xxxxxxxx terlihat senang dan nyaman;
- Bahwa menurut cerita xxxxxxxx, dia kurang nyaman tinggal dengan ibu Tergugat, karena sering marah;
- Bahwa Tergugat mengantar anak kedua tersebut ke hotel tempat Penggugat bekerja, kemudian disaat Tergugat meminta anak tersebut, Penggugat juga mengantar anak tersebut untuk menemui Tergugat di hotel tempat Penggugat bekerja;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, xxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kelurahan xxxxxx Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxx;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx, namun 2 tahun yang lalu pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi kabar jika anak tersebut telah tinggal sama neneknya (ibu kandung Tergugat) di xxxxxx, sementara Tergugat tinggal di Jawa;
- Bahwa orang tua Tergugat juga masih ada anak-anak yang belum menikah tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi baru mengetahui xxxxxx telah tinggal di Ulak Bandung sekitar bulan 7 tahun 2022 yang lalu, yaitu ketika diberitahu oleh guru sekolah xxxxxx;
- Bahwa ketika Penggugat dan saksi mengetahui xxxxxx ada di sini (tidak lagi di Jawa) maka Penggugat berusaha menemui xxxxxx di Sekolah dan memberi uang saku/uang jajan, kemudian diajak ke rumah selama 1 minggu, setelah itu dijemput kembali oleh ibu Tergugat dengan Kepala Desa dan paman Tergugat;
- Bahwa xxxxxx ketika diajak ke rumah, keadaan xxxxxx dalam keadaan sakit dan tampak kurus;
- Bahwa selama xxxxxx tinggal dengan Tergugat, Penggugat melalui saksi selalu memberikan nafkah melalui Tergugat dengan cara transfer. Kadang 200 ribu per minggu, kadang 300 ribu perminggu;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah 3 kali dihalangi oleh keluarga Tergugat untuk menjemput xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat bekerja berdagang sayuran dengan penghasilan sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa Penggugat bekerja dari jam 06.00 malam sampai dengan jam 06.00 pagi setiap harinya, setelah Penggugat pulang ke rumah, giliran saksi yang berjualan;
- Bahwa apabila Penggugat bekerja, anak-anak Penggugat diasuh dan dirawat oleh saksi (ibu Penggugat) dan istri Penggugat;
- Bahwa saksi siap mengasuh dan merawat xxxxxxxx;
- Bahwa selama xxxxxxxx tinggal satu minggu, xxxxxxxx terlihat senang dan nyaman;
- Bahwa menurut cerita xxxxxxxx, dia kurang nyaman tinggal dengan ibu Tergugat, karena sering marah;
- Bahwa Tergugat mengantar anak kedua tersebut ke hotel tempat Penggugat bekerja, kemudian disaat Tergugat meminta anak tersebut, Penggugat juga mengantar anak tersebut untuk menemui Tergugat di hotel tempat Penggugat bekerja;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan tertulis dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- 1) Fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, diketahui oleh Kepala xxxxxxxx, Kecamatan Kikim Barat, Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.1;

Bahwa alat bukti T tersebut dibenarkan isinya sebagian namun dibantah sebagian, adapun yang dibantah adalah tanda tangan Tergugat, yaitu bukan Tergugat yang menandatangani melainkan ibu Tergugat. Penggugat juga menyatakan bahwa Penggugat terpaksa menandatangani surat tersebut Ibu Tergugat memberi izin/membolehkan xxxxxxxx ke rumah diajak ke rumah;

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh bank BRI Penggugat, Nomor rekening 038401045240500, peridoe tahun 2021, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Cibubur tanggal 30 Agustus 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2;
- 3) Laporan transaksi finansial yang dikeluarkan oleh bank BRI Penggugat, Nomor rekening 038401045240500, peridoe tahun 2022, yang dikeluarkan oleh BRI Unit Cibubur tanggal 30 Agustus 2022. bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda T.2;

2. Saksi-saksi

Saksi Pertama, **xxxxxxx binti xxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan lintas Sumatra Ulak Bandung Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxx;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah saksi di xxxxxxx;
- Bahwa 2 tahun yang lalu xxxxxxx pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa selama satu tahun, setelah itu xxxxxxx tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat kembali dari jawa sejak adanya gugatan dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat maupun orangtua Penggugat tidak pernah menelpon xxxxxxx dan tidak pernah mengirim uang;

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat selama bekerja di Jawa selalu mengirim uang untuk xxxxxxxx setiap bulan sejumlah 2 juta perbulan;
- Bahwa saksi selalu memberi uang jajan dari uang yang dikirim oleh Tergugat kepada xxxxxxxx setiap hari 5 ribu rupiah,
- Bahwa saksi selama mengasuh xxxxxxxx dengan perlakuan yang baik dan tidak pernah marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Penggugat untuk menemui dan menjemput xxxxxxxx, adapun yang terjadi pada bulan juli 2022 yang lalu, oleh karena Penggugat menjemput xxxxxxxx di sekolah, kemudian saksi mengajak Kepala Desa untuk menjemput kembali xxxxxxxx;

Saksi kedua, xxxxxxxxi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sekuriti Pt. Sinarmas, tempat tinggal di jalan lintas Ulak Bandung Kikim Barat Kabupaten Lahat, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami istri, namun telah bercerai pada awal tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama xxxxxxxx;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat di rumah saksi di xxxxxxxx;
- Bahwa 2 tahun yang lalu xxxxxxxx pernah diajak Tergugat tinggal di Jawa selama satu tahun, setelah itu xxxxxxxx tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat masih tinggal di Jawa;
- Bahwa Tergugat kembali dari jawa sejak adanya gugatan dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan atau orang tuanya selalu memberin nafkah kepada xxxxxxxx, akan tetapi saksi jarang melihat Penggugat datang, melainkan pada bulan Juli 2022;

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli 2022 Penggugat dan Tergugat ada membuat perjanjian tentang hak asuh anak, dimana Penggugat setuju xxxxxxx tinggal dengan Tergugat sampai tamat sekolah dasar
- Bahwa Penggugat selama bekerja di Jawa selalu mengirim uang untuk xxxxxxx setiap bulan sejumlah 2 juta perbulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa uang jajan yang diberikan ibu Tergugat kepada xxxxxxx;
- Bahwa orang tua Tergugat bisa/mampu mengasuh xxxxxxx;
- Bahwa di rumah orang tua Tergugat, tinggal juga adik-adik Tergugat selain Tergugat dan xxxxxxx;

Bahwa untuk mempersingkat uraian puusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan Gugatan hak asuh anak yang bernama: xxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun, dengan alasan bahwa selama anak tersebut tinggal dengan Tergugat, anak tersebut tidak diurus/diasuh dengan baik dan pernah Tergugat tinggalkan selama 1 tahun dengan ibu Tergugat tanpa memberitahu Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, mengenai hak asuh anak (hadhanan) yang diajukan oleh pihak yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, maka menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Lahat;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan membicarakan tentang hak asuh anak ini secara kekeluargaan dan musyawarah dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Hakim telah pula menetapkan mediator sesuai dengan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yang bernama Misdaruddin, S.Ag, M.H. dari unsur hakim Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, selanjutnya replik dan duplik juga secara lisan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, yang pada pokoknya Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah mengenai ketidakmampuan ibu Tergugat menjaga anak Penggugat dan Tergugat selama Tergugat bekerja di Jawa dan Tergugat membantah menghalangi Penggugat bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya maka berlaku norma pengakuan yaitu bahwa pengakuan merupakan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantara yang khusus dikuasakan untuk itu (vide Pasal 311 RBg jo. Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata), hal mana yang juga diterangkan oleh kaidah fikih yang berbunyi:

البينة حجة متعديّة والإقرار حجة قاصرة

Artinya : *"Bukti dari penuntut adalah dalil yang dependen (tidak berdiri sendiri) dan pengakuan dari terdakwa adalah dalil yang independen (tidak bergantung pada yang lain) "*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil yang dibenarkan oleh Penggugat dan/atau Tergugat, maka yang demikian itu menjadi fakta yang telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani pembuktian untuk menguatkan dalil-dalilnya dan Tergugat dibebani pembuktian untuk menguatkan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, Fotokopi Akte Cerai Nomor 077/AC/2022/PA.Lt, yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lahat, diberi kode bukti (P.1). telah membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai secara sah;

Menimbang, Fotokopi Akte Kelahiran Nomor 1604-LU-22072014-0026, atas nama xxxxxxx, diberi kode bukti (P.2). telah membuktikan bahwa anak tersebut benar anak Penggugat dan Tergugat yang telah berusia 8 tahun;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai P.8, P.11 dan P.12 berupa *print out* foto. Melihat bentuk dan sifat bukti-bukti tersebut, maka bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut menyebutkan bahwa dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya...merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan adanya syarat formil dan syarat materil yang harus terpenuhi. Syarat formil diatur dalam Pasal 5 ayat (4), yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik yang akan dijadikan alat bukti, bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16, yang pada intinya Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap bukti-bukti elektronik tersebut tidak pernah dilakukan upaya-upaya untuk membuktikan keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya, dengan melakukan digital forensik oleh ahlinya dan/atau upaya-upaya lain yang setuju dengan itu, maka bukti tersebut hanyalah berkualitas sebagai bukti permulaan;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti permulaan maka bukti tersebut haruslah diperkuat dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sebagaimana diatur Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata tentang jenis-jenis alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa kwitansi pembayaran perawatan dan hasil pemeriksaan laboratorium xxxxxxxx, ditemukan fakta bahwa pada bulan Juli 2022 xxxxxxxx sempat menjalani pemeriksaan di RSUD Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan dua bukti tertulis dua orang saksi, kedua saksi Tergugat adalah orang-orang yang sudah dewasa serta telah hadir dipersidangan memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya serta bukanlah orang yang terhalang untuk menjadi saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 171 angka 1 huruf (4) dan Pasal 175 Rechtreglement Buitengewesten (R.Bg), saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 Tergugat berupa surat perjanjian bawah tangan antara Penggugat dan Tergugat tentang pengasuhan anak. Bukti T.1 tersebut adalah akta bawah tangan karena dibuat tidak dan bukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Isinya diakui oleh Penggugat namun tandatanagannya bukan dilakukan Tergugat melainkan ibu Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena surat itu dibantah oleh Penggugat oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 berupa laporan Transaksi keuangan rekening milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa tidak banyak transaksi masuk/transferan yang dilakukan oleh Penggugat atau ibu Penggugat untuk biaya nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti-bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun;
- 2) Bahwa kedua anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;
- 3) Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah 2 tahun yang lalu, xxxxxxxx tinggal dengan Tergugat, dimana satu tahun diajak Tergugat tinggal di Jawa dan satu tahun sisanya Tergugat titipkan dengan ibu kadung Tergugat;
- 4) Bahwa xxxxxxxx lebih nyaman, lebih senang tinggal dengan Penggugat;
- 5) Bahwa Mgil kurang nyaman tinggal dengan Tergugat karena bercampur/bersama dengan ibu Tergugat dan saudara-saudara Tergugat;
- 6) Bahwa saat ini mgil sedang sakit atau paling tidak butuh konsultasi lanjutan atas sakit yang pernah dideritanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tetap nyaman dan senang, baik ketika tinggal bersama ibunya (Penggugat) maupun ketika tinggal bersama ayahnya (Tergugat);

Menimbang karena usia kedua anak tersebut masih dibawah 12 tahun maka walaupun sama-sama senang dan bahagia baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat, hakim berpendapat hakk asuh kedua anak tersebut lebih tepat diberikan kepada Pengugat selaku ibu mereka, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun, belum mencapai usia 12 tahun atau belum mumayyiz, maka Tergugat sebagai ibu kandung dapat mengasuh dan mendidik anaknya dengan penuh kasih saksing dan terpenuhi kebutuhannya;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 7 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa "setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri" sedangkan dalam pasal 14 juga ditegaskan bahwa "Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxxxxx, laki-laki, umur 8 tahun (belum mumayyiz), maka berdasarkan Pasal 105 ayat (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak (hadhanah) berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sudah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih saksingnya kepada anak tersebut sepanjang tidak mengganggu aktifitas anak, perkembangan jiwa dan pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang tua yang diberikan hak asuh terhadap anaknya manakala terbukti melalaikan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anak, hal ini sesuai dengan pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 45 tahun 2014 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxxxxx**, laki-laki, umur 8 tahun ada pada Tergugat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa secara ex officio hakim bisa menetapkan nafkah anak, tetapi karena Penggugat menyatakan sanggup menafkahi ini tanpa bantuan Tergugat, maka putusan ini ditetapkan tanpa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama **xxxxxxx** berada pada Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat dan atau siapapun pihak yang menguasai anak yang bernama **xxxxxxx** untuk menyerahkannya kepada Penggugat;

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000, (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1444 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Tulus Afifah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim

Tulus Afifah, S.H.I.

Sulyadi, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya :

- Biaya PNPB	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.685/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)